



# BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS SERI - A

No. 10/IG/VI/A/2016

DIUMUMKAN TANGGAL 20 JUNI 2016 – 20 SEPTEMBER 2016

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 3 (TIGA) BULAN  
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 22 AYAT (1)  
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN 2001

DITERBITKAN BULAN JUNI 2016

DIREKTORAT MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

**INDIKASI GEOGRAFIS BRM 10/IG/VI/A/2016**  
**DIUMUMKAN TGL 20 JUNI 2016 – 20 SEPTEMBER 2016**

No.	FD	No. Agenda	Indikasi Geografis	Keterangan
1	11 April 2016	IG.00.2015.00018	CENGKEH MOLOKU KIE RAHA	

Jakarta, 20 Juni 2016  
Kepala Seksi Publikasi



( Nanang Kostaman, SH )

**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

---

**NOTA DINAS**

Yth : Direktur Merek dan Indikasi Geografis  
Dari : Tim Ahli Indikasi Geografis  
Nomor : 11 / TAIG / VI / 2016  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Hasil Pembahasan Permohonan Pendaftaran  
Indikasi Geografis Cengkeh Moloku Kie Raha  
Tanggal : 14 Juni 2016


---

Menindaklanjuti permohonan Indikasi Geografis (IG) Cengkeh Moloku Kie Raha yang diajukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Cengkeh Moloku Kie Raha (MPIG - CMKR), tanggal 22 Desember 2015 dengan nomor agenda IG.00.2015.000018. Sehubungan hal tersebut, Tim Ahli Indikasi Geografis (TAIG) telah melakukan pemeriksaan substantif tanggal 25 s.d. 29 April 2016 dan telah dibahas dalam Rapat Tim Ahli IG pada tanggal 3 Juni 2016, terhadap penyempurnaan Buku Persyaratan Cengkeh Moloku Kie Raha dimaksud.

Mempertimbangkan hasil pemeriksaan substantif dan perbaikan isi Buku Persyaratan sudah terpenuhi, maka bersama ini Tim Ahli Indikasi Geografis mengusulkan agar permohonan Indikasi Geografis Cengkeh Moloku Kie Raha dapat diumumkan pada Berita Resmi Indikasi Geografis (Publikasi A), selanjutnya dapat didaftarkan dalam Daftar Umum Indikasi Geografis (Publikasi B), dengan hasil pemeriksaan substantif sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Tim Ahli Indikasi Geografis  
Ketua,



Dr. Ir. Surip Mawardi, SU

Tembusan :  
Direktur Jenderal HKI

## ABSTRAK

Maluku Utara merupakan wilayah yang terdiri dari 805 pulau besar dan kecil dan saat ini memiliki 10 kabupaten/kota, dikenal sebagai daerah asal tanaman cengkeh. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya tanaman cengkeh tertua di dunia yang dikenal sebagai cengkeh Afo di lereng gunung Gamalama. Maluku Utara juga dikenal dengan empat kerajaan tua yang bersaudara dan menjadi penguasa di wilayah ini, bahkan sampai ke Papua, Maluku, Sulawesi Utara dan Filipina Selatan. Yaitu kerajaan Ternate, Tidore, Jailolo dan Bacan. Keempat kerajaan tersebut dikenal sebagai Moloku Kie Raha.

Maluku Utara sejak dahulu dikenal sebagai wilayah utama penghasil rempah yang sangat diminati oleh pedagang dan konsumen dari Cina, India dan Eropa. Bahkan saat ini rempah dari Maluku Utara diminati oleh konsumen di seluruh dunia. Masyarakat Maluku Utara yang tergabung dalam Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Cengkeh Moloku Kie Raha (MPIG-CMKR) menyebut cengkehnya dengan nama Cengkeh Moloku Kie Raha.

Cengkeh Moloku Kie Raha memiliki produk berupa bunga cengkeh kering dan minyak cengkeh dengan kekhasan produk berupa kandungan minyak atsiri yang mencapai 21-9-23%, kadar fixed oil dan resin 10,8-12,1% dan kadar eugenol 80-90 %. Ditandai dengan warna bunga cengkeh kering yang coklat kehitaman berkilat dengan harum aroma cengkeh yang kuat dan warna minyak cengkeh yang kekuningan

Kekhasan tersebut menyebabkan permintaan dan harga produk terus meningkat dan menyebabkan produk cengkeh Moloku Kie Raha menjadi rawan terhadap pemalsuan. Kondisi tersebut menyebabkan perlu adanya perlindungan hukum bagi produsen dan konsumen dari pemalsuan nama, kebenaran asal dan kemurnian produk serta kebenaran kualitas produk Cengkeh Moloku Kie Raha. Untuk itu MPIG-CMKR didukung oleh Pemerintah Daerah Maluku Utara mengajukan permohonan untuk memperoleh Indikasi Geografis bagi Cengkeh Moloku Kie Raha dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM.

Pemberian perlindungan Indikasi Geografis kepada Cengkeh Moloku Kie Raha dapat dipertimbangkan dengan alasan-alasan sebagai berikut : (1). Bunga cengkeh kering dan minyak cengkeh dihasilkan oleh petani cengkeh dengan menggunakan berbagai varietas tanaman cengkeh di seluruh pulau-pulau di wilayah Maluku Utara yang memiliki ketinggian maksimal 750 m dpl dengan agroekosistem yang sangat sesuai untuk pertanaman cengkeh

dengan iklim yang spesifik dengan fluktuasi temperatur yang cukup tinggi. Musim basah berlangsung 10 bulan dan musim kering 2 bulan dengan curah hujan  $\pm 2.418$  mm/tahun. Memiliki kelompok tanah vulkanik dengan jenis tanah andosol, latosol, mediteran dan podsolik merah kuning yang cukup subur. Oleh karena itu, cengkeh yang dihasilkan memiliki kekhasan cita rasa dan mutu yang berbeda dari cengkeh yang dihasilkan daerah lain. (2) Bunga cengkeh segar yang sudah masak fisiologis dipetik secara hati-hati dan dikeringkan di bawah sinar matahari serta disimpan dalam karung-karung yang bersih. Minyak cengkeh dihasilkan dari tangkai bunga, bunga dan daun cengkeh yang disuling dan dikemas dalam botol- botol yang bersih. Kemasan diberi label Indikasi Geografis Cengkeh Moloku Kie Raha.

**RINCIAN HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF INDIKASI-GEOGRAFIS**  
**CENGKEH MOLOKU KIE RAHA**  
**KESESUAIAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 6 (3) PP NO. 51/2007**  
**TANGGAL : 25-29 April 2016**

**I. IDENTITAS PEMOHON DAN PERATURAN KELEMBAGAAN**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>	<b>KESESUAIAN</b>	<b>CATATAN</b>
<b>A.</b>	<b>NAMA PEMOHON</b>	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis - Cengkeh Moloku Kie Raha (MPIG - CMKR)	Sesuai	Akta notaris belum ada.
<b>B.</b>	<b>PERATURAN / KETENTUAN DALAM KELEMBAGAAN PETANI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KARTU ANGGOTA</li> <li>- PENGAWASAN MUTU</li> <li>- PEMBUKUAN</li> <li>- BUDIDAYA</li> <li>- PANEN DAN PENGOLAHAN</li> </ul>	<p>Tidak sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>	<p>Kartu anggota saat ini berupa draft. Akan dibuat setelah memperoleh sertifikat IG.</p> <p>Pengawasan dilaksanakan sendiri oleh MPIG.</p> <p>Belum dilakukan dengan baik.</p> <p>Pengendalian OPT belum ada dalam buku persyaratan.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
		- PENGUJIAN KUALITAS DAN PEMBERIAN TANDA	Tidak sesuai	Belum dilakukan pelabelan. Akan dilakukan mulai dari panen tahun 2016
		- KETERUNUTAN	Sesuai	Akan dilakukan pada panen 2016
		- PEMASARAN	Sesuai	Harga ditentukan oleh tengkulak.
		- PERTEMUAN MPIG - CMKR	Tidak sesuai	Diadakan pertemuan secara rutin dan dibuat catatan dari hasil pertemuan.
		- KELOMPOK-KELOMPOK TANI	Sesuai	Belum ada catatan hasil pertemuan.
C.	KEMAMPUAN SDM PETANI :	- PENGAWASAN	Tidak sesuai	Dilakukan masing-masing petani. Belum dilakukan oleh MPIG.
		- KEMAMPUAN BUDIDAYA	Sesuai	Ditingkatkan.
		- KEMAMPUAN PASCA PANEN	Sesuai	Ditingkatkan.
		- KEMAMPUAN UJI MUTU	Sesuai	Ditingkatkan.
		- PEMBINAAN SDM	Sesuai	Ditingkatkan. Dilaksanakan oleh dinas.
D.	DAFTAR ANGGOTA :	- PETANI	Sesuai	Tersedia dari Ternate, Halmahera Utara, Halmahera Timur dan Halmahera Barat. Daftar dari 6 kabupaten lain belum ada. Akan ditambahkan serelah sertifikat IG diterbitkan.

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
		- PENGOLAH	Sesuai	
		- PEMASAR	Sesuai	Di Ternate.

## II. KARAKTERISTIK PRODUK

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
A.	NAMA INDIKASI- GEOGRAFIS	CENGKEH MOLOKU KIE RAHA	Sesuai	
B.	NAMA BARANG YANG DILINDUNGI	- BUNGA CENGKEH KERING	Sesuai	
		- MINYAK CENGKEH	Sesuai	
C.	KARAKTERISTIK DAN KUALITAS YANG MEMBEDAKAN BARANG TERTENTU DENGAN BARANG LAIN YANG MEMILIKI KATEGORI SAMA	- SIFAT FISIK	Sesuai	
		- SIFAT ORGANOLEPTIK	Sesuai	Akan dibuat lebih spesifik lagi.
D.	HUBUNGAN FAKTOR GEOGRAFIS DAN FAKTOR MANUSIA DENGAN KARAKTERISTIK DAN KUALITAS BARANG	- FAKTOR FISIK GEOGRAFIS	Sesuai	
		- KELEMBAGAAN PETANI	Sesuai	Ada di tingkat propinsi dengan anggota wakil dari 4 kabupaten. Keanggotaan di kabupaten akan dibentuk kemudian dan perlu ditingkatkan fungsinya.

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
E.	BATAS-BATAS DAERAH/PETA WILAYAH DAN KONDISI LINGKUNGAN YANG DICAKUP DALAM INDIKASI-GEOGRAFIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KOORDINAT LOKASI DAN TINGGI TEMPAT</li> <li>- KONDISI LAHAN</li> <li>- PETA WILAYAH</li> </ul>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Tidak Sesuai</p>	<p>Belum ditandatangani</p>
F.	SEJARAH, TRADISI DAN PENGAKUAN DARI MASYARAKAT MENGENAI PEMAKAIAN NAMA DAERAH (INDIKASI-GEOGRAFIS) UNTUK MENANDAI BARANG YANG DIHASILKAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SEJARAH DAN TRADISI</li> <li>- PENGAKUAN PASAR/KONSUMEN TERHADAP MUTU</li> </ul>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>	<p>Diambil dari Wikipedia. Agar ditambahkan dari pemuka masyarakat.</p>
G.	1. PROSES PRODUKSI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAHAN &amp; PERSIAPAN LAHAN</li> <li>- PEMILIHAN BIBIT (VARIETAS)/ PERSIAPAN BENIH</li> </ul>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>	

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- PENANAMAN</li> <li>- PENYULAMAN</li> <li>- PEMUPUKAN</li> <li>- PEMELIHARAAN</li> <li>- PENGENDALIAN OPT</li> </ul>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Tidak sesuai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu diberikan bimbingan dalam pengendalian hama.</li> <li>- Cara pengendalian belum disebutkan dalam Buku Persyaratan</li> <li>- Di lokasi tertentu ada hama kumbang kecil yang belum terdeteksi. Biasanya menyerang tanaman yang sedang akan berbunga.</li> <li>- Perlu ada tindak lanjutnya.</li> </ul>
	<b>2. PROSES PANEN DAN PASCA PANEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ADA <i>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</i></li> <li>- CARA PEMANENAN</li> <li>- PROSES PENYIMPANAN DAN PENGANGKUTAN</li> </ul>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>	<p>Ke depan perlu ada penampungan agar harga lebih baik.</p>
	<b>3. PROSES PANEN DAN DISTRIBUSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PEMETIKAN BUNGA SEGAR</li> </ul>	<p>Sesuai</p>	

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- SORTASI</li> <li>- PENYIMPANAN</li> <li>- PENGEMASAN</li> </ul>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>	<p>Hasil panen sudah diijon. Untuk itu perlu disediakan gudang agar harga jual lebih tinggi.</p> <p>Di tingkat petani, dikemas dengan karung plastik.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- PELABELAN</li> </ul>	<p>Tidak sesuai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada pelabelan.</li> <li>- Akan dilakukan setelah memperoleh sertifikat.</li> </ul>
<p>H.</p>	<p><b>URAIAN MENGENAI METODE YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGUJI KUALITAS BARANG YANG DIHASILKAN</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UJI FISIK</li> <li>- UJI ORGANOLEPTIK</li> </ul>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>	<p>Sudah dilakukan oleh petani.</p> <p>Sudah dilakukan oleh petani.</p>
<p>I.</p>	<p><b>TANDA YANG DIGUNAKAN</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LABEL</li> <li>- LOGO</li> </ul>	<p>Tidak sesuai</p> <p>Sesuai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baik label maupun logo belum digunakan sebagaimana mestinya.</li> <li>- Akan dilakukan setelah mendapatkan sertifikat IG.</li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
J.	REKOMENDASI DARI INSTANSI YANG BERWENANG MENGENAI BATAS DAERAH ATAU PETA WILAYAH YANG DICAKUP DALAM IG	REKOMENDARI DARI : Gubernur Maluku Utara Nomor : 024/1275.A/G	Sesuai	

Catatan :

1. Tidak konsisten dalam :
  - a. Penggunaan titik (.) dan koma (,), misal pada tabel 2 dan 3;
  - b. Penyuling minyak/pengolah/produsen minyak;
  - c. Penyedia bibit/penangkar benih/pembibit
  - d. Jumlah pulau ada 805 pulau, tetapi yang tertulis dihuni 64 pulau dan yang tidak dihuni ada 331 pulau.
  - e. Tabel 7 nomor 10, tidak ada isinya dan tidak ada keterangan TBM, TDI, TTR.
2. Penulisan kandungan minyak sebaiknya ditulis angka terendah dan tertinggi (bukan rata-rata).

TIM AHLI INDIKASI-GEOGRAFIS :

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Prof. Dr. Ir. Sugiono Moeljopawiro, M.Si.	1. 
2.	Ir. Sri Esti Haryanti, M.M.	2. 

SUBDIT IG DIREKTORAT MEREK :

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Yosano Dwiwanda Saktinegara, S.Kom	

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN  
INDIKASI-GEOGRAFIS

Nama Pemohon : MPIG-CENGKEH MOLOKU KIE RAH  
 Alamat : LANTAI 3 EKS KANTOR GUBERNUR  
 Telepon /fax : 085240415001

DIISI OLEH PETUGAS:

Tanggal Pengajuan : 22 DEC 2015  
 Tanggal Penerimaan : 11 APR 2016  
 Nomor Agenda : 14.00.2015.00018

MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI

Nama Perwakilan Diplomatik :  
 Alamat Perwakilan Diplomatik :  
 Nama Konsultan HKI :  
 Alamat :  
 Nomor Konsultan HKI :

NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS : CENGKEH MOLOKU KIE RAHA

JENIS BARANG/PRODUK : 1. BUNGA CENGKEH KERING, 2. MINYAK CENGKEH

Bersama ini kami lampirkan <sup>2)</sup> :

- a. Buku Persyaratan
- b. Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah /peta wilayah.
- c. Nama masyarakat/ lembaga yang diwakili
- d. Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/perwakilan diplomatik
- e. Bukti pembayaran
- f. Bukti Pengakuan atau sertifikat pendaftaran Indikasi-geografis apabila permohonan berasal dari luar negeri


Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.



**Label Indikasi-geografis<sup>3)</sup>**



Keterangan :

1. Adalah alamat kedinasan/surat menyurat
2. (a) Buku Persyaratan dibuat sesuai dengan *Tata Cara Pembuatan Buku Persyaratan dan Abstrak*  
(b) Surat rekomendasi berasal dari otoritas yang berwenang misalnya : Gubernur, .....
3. Sepuluh buah label Indikasi-Geografis berukuran minimal 5 x 5 cm dan maksimal 9x9 cm

Form No. : 001/IG/HKI/2007